



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Februari 2025/Periodik - 2024)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH DAERAH D.I. YOGYAKARTA
UNIT KERJA : DINAS PARIWISATA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : LIS DWI RAHMAWATI
2. Jabatan : SEKRETARIS
3. NHK : 425520

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.012.792.000

1. Tanah Seluas 432 m2 di KOTA YOGYAKARTA , HIBAH TANPA AKTA Rp. 265.248.000
2. Tanah Seluas 923 m2 di BANTUL, HIBAH TANPA AKTA Rp. 75.440.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 450 m2/224 m2 di BANTUL, HIBAH TANPA AKTA Rp. 250.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 340 m2/100 m2 di KOTA YOGYAKARTA , HIBAH TANPA AKTA Rp. 422.104.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 415.000.000

1. MOBIL, HONDA HONDA HRV 1,5L SE CVT Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 380.000.000
2. MOTOR, HONDA HONDA VARIO L1K02Q33L1 A/T Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 24.000.000
3. MOTOR, HONDA H1B02N42LO A/T Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 11.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 256.250.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 470.225.535

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 2.154.267.535

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 2.154.267.535

Catatan:



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.